



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Shasta, alamat Kab. Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IVAN CHANDRA SYAHRUL, SH., MH**, advokat yang berkantor di Jalan Banteng No. 45 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdomisili elektronik di ivancsyahrul@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 382/Adv/I/2022 tanggal 31 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bandung Jawa Barat., selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 10 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah pada tanggal 20 September 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/013/IX/2015, tertanggal 21 September 2015;
2. Bahwa saat pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Kabupaten Bandung Jawa Barat;
3. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]
4. Bahwa semenjak mengarungi bahtera rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON hidup damai, tenteram, dan bahagia yang mana PEMOHON sangat menjunjung tinggi harkat suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah yang sebagaimana disyariatkan oleh Al-quran dan Hadis serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa PEMOHON dengan TERMOHON tidak memiliki visi dan misi yang sama dalam rumah tangga sehingga sejak 20 November 2020 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara PEMOHON dengan TERMOHON.
6. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah beberapa kali mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON, tetapi tidak ada jalan keluar dan memutuskan untuk berpisah dalam rumah tangga.
7. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 24 Desember 2020.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga

2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup alasan Permohonan Talak ini diajukan oleh PEMOHON untuk
dikabulkan, dengan segala konsekuensinya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan bahwa pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON yang diselenggarakan Tanggal 20 September 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah. Sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. 0163/013/IX/2015 tertanggal 21 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah., Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada PEMOHONXXXXXXXXXXXX bin Sumanto, untuk menjatuhkan Talak Raj'i terhadap TERMOHONXXXXXXXXXXXX, S.T. binti Ahmad Yani (Alm), di muka Persidangan di Pengadilan Agama Soreang Kelas II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 02 Februari 2022 dan tanggal 11 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu IVAN CHANDRA SYAHRUL, SH., MH, advokat yang berkantor di Jalan Banteng

3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 45 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 382/Adv/I/2022 tanggal 31 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3374100509860001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0163/013/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Kota Jember, mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ligar Arum No. 22C Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dituduh melakukan pelet loeh Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, alamat Kota Bekasi, saksi mengaku sebagai adik sepupu Pemohon, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ligar Arum No. 22C Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2020 mulai tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Pemohon dituntut melakukan pelet loeh Termohon;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada IVAN CHANDRA SYAHRUL, SH., MH, advokat yang berkantor di Jalan Banteng No. 45 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkon, Kota Bandung, Jawa Barat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 382/Adv/I/2022 tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon

6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jjs*. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Pemohon yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Pemohon bahwa dirinya dan Termohon telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai:

- a) sejak bulan November 2020 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon dituduh melakukan pelet loeh Termohon;
- b) antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
- dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah teman Pemohon dan adik sepupu Pemohon serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;

8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan November 2020, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Pemohon dituduh melakukan pelet loeh Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Pemohon dan Termohon dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkar antara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا كَانَ لِأَبِيكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا وَلَا أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا
وَمَا كَانَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ وَلَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بِهِ

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkar ini besar atau kecil, namun kebaikan

9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri“;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Khoiruddin Hasibuan, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Alfath Ibrahim, S.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Kuasa : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp300.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp445.000,00
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 843/Pdt.G/2022/PA.Sor